

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesepakatan antara *Ninik Mamak Nandikato XX* Nagari Tigo Balai dengan Pihak PT Sinar Erabarumas yang diwakili oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada pelepasan tanah ulayat untuk usaha perkebunan pertama kali dilakukan pada Tahun 1990 melalui musyawarah yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan bermaterai cukup dan menyerahkan tanah ulayat seluas \pm 173 HA untuk usaha perkebunan ramie dan kopi. Pihak investor mulai menggarap tanah tersebut tetapi seiring berjalannya waktu tanah tersebut tidak dikelola secara optimal sebagaimana janji investor tersebut. Adapun yang tidak dipenuhi oleh pihak investor selama masa kesepakatan pengelolaan tanah ulayat adalah janji investor memberikan imbalan kepada anak/kemenakan pemilik tanah ulayat Desa Saribulan sebesar 5% dari hasil perkebunan basah hal ini mengakibatkan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Niniak Mamak Nan XX dan masyarakat hukum adat disekitar tanah ulayat
2. Penguasaan tanah Hak Guna Usaha oleh PT Sinar Erabarumas untuk usaha perkebunan di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam dimulai dari tahun 1994 Sebagaimana peraturan perundang-undangan pemegang hak guna usaha wajib mengusahakan dan mengelola tanah tersebut , namun pada kenyataannya tanah tersebut tidak dikelola dengan baik dan ditelantarkan begitu saja dikarenakan krisis ekonomi tahun 1998

mengakibatkan perusahaan bangkrut hingga waktu hak guna usahanya berakhir tanah tersebut ditelantarkan.

3. Kepastian hukum penguasaan tanah dalam hal PT Sinar Erabarumas jika Perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dan dikarenakan perusahaan tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka dalam penetapan HGU menjadi tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yaitu Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dapat menjadi asset bank tanah dan atau Tanah Cadangan Umum Negara, yakni menurut Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria, Program strategis negara, dan Cadangan negara lainnya

B. Saran

1. Dalam proses perjanjian pelepasan tanah ulayat diharapkan pihak investor untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan mempunyai bukti otentik tentang janji atau imbalan terhadap pihak yang dijanjikan agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian dan kekecewaan terhadap suatu kesepakatan yang dibuat tersebut
2. Dapat menumbuhkan kesadaran kepada pemilik tanah dan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya dengan sifat dan tujuan haknya, dengan cara melaksanakan sosialisasi mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

3. Memberikan sanksi yang tegas agar pemilik tanah mematuhi namun dengan prosedur yang sederhana dan untuk pemilik tanah yang tidak diketahui keberadaannya peringatan I,II, dan III perlu di umumkan dalam surat kabar harian yang cakupannya secara nasional. Dan seyogyanya kepastian hukum hak atas tanah yang telah berakhir masa jangka waktunya akan kembali ke tanah negara, dan untuk pendayagunaan tanah tersebut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan program Reforma Agraria.
4. Dapat melibatkan Notaris/PPAT sebagai pejabat pembuat akta agar dikemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan karena akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
5. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan lebih menunjang pemerintah dalam menegakkan aturan mengenai kuasa menjual dalam perjanjian hutang piutang. Dan lebih mengatur mengenai tanah ulayat sebagaimana dalam penelitian ini dari pihak PT. Era Barumas memanfaatkan tanah ulayat akan tetapi tidak menggarap tanah tersebut sesuai dengan perjanjian, pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menegakkan suatu sistem hukum di Kabupaten Agam

